



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/115/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
MASA JABATAN TAHUN 2019-2023

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023.

KESATU : A. Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

B. Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi tersebut yaitu:

- Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf A, adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Dewan pengawas tersebut mempunyai kewajiban antara lain

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atau mengenai Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;

- b. Melaporkan kepada Bupati terkait kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Genteng secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, memberikan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;
- e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Genteng kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Genteng;
- f. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- g. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.
- h. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.

- KEEMPAT : Tugas sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf B adalah mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/115/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI
MASA JABATAN TAHUN 2019-2023

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA MERANGKAP	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
	ANGGOTA	
2.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS